



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 104/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**

**DEMhi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:-----

**NI NYOMAN POPPY PERMANASARI**, beralamat di Jalan Kalibata Selatan II Rt.002/04 No.27 Jakarta Selatan, 12740, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2018, dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 juli 1978 dan telah didaftar dalam daftar akte Kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta, sebagaimana tercatat di kutipan Akte Kelahiran Nomor 4670/JS/1978 tanggal 23 Agustus 1978;-----
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "I Nyoman Poppy Permanasari" sedangkan sebenarnya harus tertulis "NI Nyoman Poppy Permanasari ";-----
3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negri setempat;-----
4. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan akte anak-anak dan lain-lain;-----

**Hal 1 dari 7 Hal.Pen.No.104/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal berikut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negri Jakarta Selatan berkenen memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :-----

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- b. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor 4670/JS/1978 tanggal 23 Agustus 1978 yang semula tertuli " I Nyoman Poppy Permanasari " dibetulkan menjadi " Ni Nyoman Poppy Permanasari ";-----
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil jakarta agar di catat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan bertetap permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174066607780007 atas nama NI NYOMAN POPPY PERMANA S. (Bukti P-1);-----
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3174080407141001, tanggal 4 Juli 2014. (Bukti P-2);-----
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 4605.058240 tanggal 15 Januari 2008. (Bukti P-3);-----
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/JS/2004 antara I WAYAN PUTRA ARIJAYA PALGUNA dengan I NYOMAN POPPY PERMANASARI. (Bukti P-4);-----
5. Foto kopi Transkrip Akademik Universitas Gunadarma atas nama NI NYOMAN POPPY PERMANASARI. (Bukti P-5);-----
6. Foto kopi Ijazah Universitas Gunadarma Nomor : 0262/S1-12/P.II-01/2001 atas nama NI NYOMAN POPPY PERMANASARI. (Bukti P-6);-----

**Hal 2 dari 7 Hal.Pen.No.104/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 4670/JS/1978 atas nama  
I NYOMAN POPPY PERMANASARI. (Bukti P-7);-----

Surat-surat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup  
dan setelah dicocokkan dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon  
juga mengajukan 2(dua) orang saksi bernama **I NYOMAN AGUS  
SUGAWA dan WIDYA LAKSITA PUTRI**, yang dibawah sumpah telah  
memberikan keterangan sebagai berikut:-----

**Saksi I NYOMAN AGUS SUGAWA:**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan  
keluarga;-----  
-
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1978;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki namanya didalam Akte  
Kelahiran dari I NYOMAN POPPY PERMANASARI diganti menjadi NI  
NYOMAN POPPY PERMANASARI;-----
- Bahwa didalam adat Bali, nama untuk anak perempuan adalah NI,  
sedangkan untuk anak laki-laki I, namun didalam Akte Kelahiran  
Pemohon tertulis I NYOMAN POPPY PERMANASARI, sedangkan  
Pemohon adalah anak Perempuan;-----

**Saksi WIDYA LAKSITA PUTRI:**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bawahan  
Pemohon di PT. Pilar Imaji Adikarya;-----
- Bahwa suami Pemohon yang bernama WAYAN PUTRA ARIJAYA  
PALGUNA telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki namanya dari I NYOMAN  
POPPY PERMANASARI diganti menjadi NI NYOMAN POPPY  
PERMANASARI;-----
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, I adalah nama untuk anak laki-  
laki sedangkan NI adalah untuk anak perempuan;-----
- Bahwa selama ini dalam kesehariannya Pemohon dipanggil dengan  
nama NI NYOMAN POPPY PERMANASARI;-----

**Hal 3 dari 7 Hal.Pen.No.104/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama pemohon dari I NYOMAN POPPY PERMANASARI diganti menjadi NI NYOMAN POPPY PERMANASARI dan untuk selanjutnya akan menyebut dirinya menjadi NI NYOMAN POPPY PERMANASARI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-5 telah terbukti Pemohon bertempat kediaman di Jalan Kalibata Selatan II Rt.002/04 No.27 Jakarta Selatan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 dan keterangan saksi I NYOMAN AGUS SUGAWA, telah terbukti Pemohon yang bernama I NYOMAN POPPY PERMATASARI, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1978, anak perempuan dari suami istri I KETUT ALIT SEDANA RATA dan RADEN RORO SEDIASIH;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 telah terbukti nama Pemohon tertulis NI NYOMAN POPPY PERMANASARI, sedangkan dalam bukti P-4 dan P-7 nama Pemohon tertulis I NYOMAN POPPY PERMANASARI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN AGUS SUGAWA yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama NI dan I adalah membedakan antara laki-laki dan perempuan, dimana I menunjukkan kalau orang tersebut adalah laki-laki, sedangkan NI menunjukkan perempuan;-----

**Hal 4 dari 7 Hal.Pen.No.104/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti didalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 4670/JS/1978 nama Pemohon tertulis I NYOMAN POPPY PERMANASARI, dengan demikian jelas terdapat adanya kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan ternyata maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mengganti namanya dari I NYOMAN POPPY PERMANASARI diganti menjadi NI NYOMAN POPPY PERMANASARI tidaklah untuk mengaburkan identitas, bertentangan dengan adat istiadat suatu daerah, merupakan suatu gelar atau bertentangan dengan norma kesusilaan suatu daerah tertentu;-----

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga tidak mengatur tentang hal-hal yang dilarang atau diperbolehkan tentang penambahan maupun perubahan nama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk mengganti namanya dari I NYOMAN POPPY PERMANASARI diganti menjadi NI NYOMAN POPPY PERMANASARI dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitasi kependudukan, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitasi kependudukan, diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini di ajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;-----

**Hal 5 dari 7 Hal.Pen.No.104/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari I NYOMAN POPPY PERMANASARI diganti menjadi NI NYOMAN POPPY PERMANASARI dan untuk selanjutnya akan menyebut dirinya menjadi NI NYOMAN POPPY PERMANASARI;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;-----
4. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin, Tanggal : 12 Februari 2018, oleh Kami : Nelson Sianturi, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri : Muratno, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Muratno, S.H.,M.H.

Nelson Sianturi, S.H.,M.H.

**Hal 6 dari 7 Hal.Pen.No.104/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**





<u>Biaya-biaya :</u>	
Meterai	Rp. 6.000,-
Pencatatan.	Rp. 30.000,-
Panggilan.	Rp. 100.000,-
PNBP.	Rp. 5.000,-
ATK.	Rp. 75.000,-
Redaksi.	Rp. 5.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 221.000,-</u>